



PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810-401.201/5225/2023

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

TAHUN ANGGARAN 2023

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Berdasarkan Surat Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7948/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, dibuka kesempatan bagi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian negara;
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar; atau
- c. Pelamar umum yaitu Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023.

yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah Alokasi Formasi sebanyak **207** dengan rincian sebagai berikut:

- Tenaga Kesehatan sebanyak **101** formasi;
- Tenaga Guru sebanyak **106** formasi;

Rincian Formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. PERSYARATAN UMUM

- Pelamar merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Usia Pelamar paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, prajurit TNI atau anggota POLRI;
- Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK;

14. Masih aktif bekerja sampai dengan saat ini;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
16. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
17. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan, menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK, terdiri atas:

- A. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional kesehatan, yaitu:
 1. Pelamar Khusus, yaitu tenaga non ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
 2. Pelamar Umum, yaitu tenaga kerja diluar pelamar khusus yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- B. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru, yaitu:
 1. Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
 2. Guru Lulusan Pendidikan Profesional Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 3. Guru yang mengajar di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
 5. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK Jabatan Fungsional guru dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana disebutkan di atas dan ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - b. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan:

- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran Seleksi Pengadaan PPPK dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun baru lalu kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan **scan Dokumen Asli** (bukan foto copy), terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Walikota Madiun di Madiun, diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik / e-meterai senilai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - c. Pas foto berwarna terbaru, tampak depan, berpakaian formal dengan latar belakang warna merah polos, posisi portrait, dengan rasio 3 x 4. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik karena akan dicocokkan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi. Ketidakcocokan wajah dengan pas foto hasil upload pada saat face recognition dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
 - d. Ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV dan jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
 - e. Transkrip nilai (bukan Transkrip Nilai Sementara);
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin bermaterai elektronik / e-meterai senilai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;

- g. Sertifikat pendidik asli bagi tenaga guru yang memiliki;
- h. Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran serta linier dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR, dengan ketentuan STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- i. Bagi pelamar umum dan khusus jabatan fungsional kesehatan, melampirkan Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;
- j. Bagi pelamar khusus jabatan fungsional kesehatan, melampirkan surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus;
- k. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g ditambah dengan:
 - 1) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - 2) link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar);

Catatan :

- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya

VI. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK

Masa hubungan kerja PPPK adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:

1. Masih tersedia formasi kebutuhan PPPK;
2. Penilaian kinerja dalam 1 tahun terakhir minimal bernilai **baik**;
3. Ketersediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari dari 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.madiunkota.go.id> serta <https://bkpsdm.madiunkota.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi
Seleksi Kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

VIII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/ kurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN

| NO | TAHAPAN | TANGGAL (*) |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1. | Pengumuman Seleksi | 16 s.d 30 September 2023 |
| 2. | Pendaftaran Seleksi | 17 September s.d 6 Oktober 2023 |
| 3. | Seleksi Administrasi | 17 September s.d 9 Oktober 2023 |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 10 s.d 13 Oktober 2023 |
| 5. | Masa Sanggah | 14 s.d 16 Oktober 2023 |
| 6. | Jawab Sanggah | 14 s.d 18 Oktober 2023 |
| 7. | Pengumuman Pasca Sanggah | 17 s.d 23 Oktober 2023 |
| 8. | Penarikan Data Final | 24 s.d 26 Oktober 2023 |
| 9. | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 27 s.d 30 Oktober 2023 |
| 10. | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi | 31 Oktober s.d 3 November 2023 |
| 11. | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 5 s.d 29 November 2023 |
| 12. | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 25 November s.d 4 Desember 2023 |
| 13. | Pengumuman Kelulusan | 1 s.d 10 Desember 2023 |
| 14. | Pengisian DRH NI PPPK | 11 Desember 2023 s.d 9 Januari 2024 |
| 15. | Usul Penetapan NI PPPK | 10 Januari s.d 8 Februari 2024 |

(*) Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman <https://www.madiunkota.go.id> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id>

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 untuk Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan

dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;

3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun;
6. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NIPPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://www.madiunkota.go.id> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun membuka **helpdesk** melalui nomor Whatsapp : 085704971982.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Madiun, 15 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. WALI KOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP196704161993031015

**FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|--|--|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 1 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN / S-1 FARMASI / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEBIDANAN | DINAS KESEHATAN PP DAN KB KOTA MADIUN | 10 | 3 | | ✓ |
| 2 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | S-1 KEPERAWATAN | PUSKESMAS TAWANGREJO | | 1 | | ✓ |
| 3 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | S-1 KEPERAWATAN | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | | 1 | | ✓ |
| 4 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PROFESI APOTEKER | RSUD KOTA MADIUN | | 1 | ✓ | |
| 5 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PROFESI DOKTER | PUSKESMAS MANGUHARJO | 2 | | ✓ | |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 6 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PROFESI DOKTER | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | ✓ | |
| 7 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | PROFESI DOKTER GIGI | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | ✓ | |
| 8 | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | PROFESI DOKTER GIGI | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | ✓ | |
| 9 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | DINAS KESEHATAN PP DAN KB KOTA MADIUN | 4 | | | ✓ |
| 10 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS BANJAREJO | | 1 | | ✓ |
| 11 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | | ✓ |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 12 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS NGEONG | 1 | | | ✓ |
| 13 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS SUKOSARI | 1 | | | ✓ |
| 14 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS TAWANGREJO | 1 | | | ✓ |
| 15 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | D-IV EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | | ✓ |
| 16 | AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS | S-1 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS / S-1 TEKNIK NUKLIR PEMINATAN FISIKA MEDIS / S-2 FISIKA PEMINATAN FISIKA MEDIS | RSUD KOTA MADIUN | 1 | | | ✓ |
| 17 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | | ✓ |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|---|---|---------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 18 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | S-1 GIZI | RSUD KOTA MADIUN | | 2 | | ✓ |
| 19 | AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI | D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | RSUD KOTA MADIUN | 4 | | ✓ | |
| 20 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS | S-2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI (LULUS SEBELUM 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS) | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | | ✓ |
| 21 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS | S-2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI (LULUS SEBELUM 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS) | PUSKESMAS NGEONG | 1 | | | ✓ |
| 22 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS | S-2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI (LULUS SEBELUM 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS) | PUSKESMAS SUKOSARI | 1 | | | ✓ |
| 23 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS | S-2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI (LULUS SEBELUM 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS) | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | | ✓ |
| 24 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | DINAS KESEHATAN PP DAN KB KOTA MADIUN | 2 | | | ✓ |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|---|---|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 25 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | | ✓ |
| 26 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS SUKOSARI | 2 | | | ✓ |
| 27 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | PUSKESMAS TAWANGREJO | 2 | | | ✓ |
| 28 | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | | 1 | | ✓ |
| 29 | AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV TERAPIS GIGI DAN MULUT | RSUD KOTA MADIUN | 1 | 1 | ✓ | |
| 30 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | PUSKESMAS NGEONG | 1 | | ✓ | |
| 31 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | ✓ | |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 32 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | D-III FARMASI | RSUD KOTA MADIUN | | 8 | ✓ | |
| 33 | TERAMPIL - FISIOTERAPIS | D-III FISIOTERAPI | RSUD KOTA MADIUN | | 1 | ✓ | |
| 34 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | ✓ | |
| 35 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | PUSKESMAS SUKOSARI | 2 | | ✓ | |
| 36 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | PUSKESMAS TAWANGREJO | 2 | | ✓ | |
| 37 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | D-III GIZI | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 2 | | ✓ | |
| 38 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | PUSKESMAS MANGUHARJO | 2 | 1 | ✓ | |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|---|---|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 39 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS | D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 5 | | ✓ | |
| 40 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | PUSKESMAS TAWANGREJO | 2 | | | ✓ |
| 41 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 2 | | | ✓ |
| 42 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-III ANALIS KESEHATAN | RSUD KOTA MADIUN | | 2 | | ✓ |
| 43 | TERAMPIL - RADIOGRAFER | D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI | RSUD KOTA MADIUN | | 1 | ✓ | |
| 44 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDISS | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | ✓ | |
| 45 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDISS | PUSKESMAS NGEONG | 1 | | ✓ | |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 46 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDISS | PUSKESMAS SUKOSARI | 1 | | ✓ | |
| 47 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDISS | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | ✓ | |
| 48 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDISS | RSUD KOTA MADIUN | 2 | | ✓ | |
| 49 | TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH | D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH | RSUD KOTA MADIUN | 1 | | ✓ | |
| 50 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI | PUSKESMAS MANGUHARJO | 2 | | ✓ | |
| 51 | TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 2 | | ✓ | |
| 52 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS MANGUHARJO | 1 | | ✓ | |

| NO | NAMA | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | | PERSYARATAN WAJIB STR | |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | UMUM | KHUSUS | YA | TIDAK |
| 53 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS TAWANGREJO | 1 | | ✓ | |
| 54 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | UPTD PUSKESMAS DEMANGAN | 1 | | ✓ | |
| 55 | TERAMPIL - TERAPIS WICARA | D-III TERAPI WICARA | RSUD KOTA MADIUN | 1 | | ✓ | |

**FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | FORMASI DISABILITAS | |
|----|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------|-------|
| | | | | | YA | TIDAK |
| 1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA BUDHA | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 2901/BHK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 1 | | |
| 2 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 2 | | |
| 3 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 4 | | |
| 4 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 1 | ✓ | |
| 5 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 4 | | |
| 6 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 5 | | |
| 7 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 2 | ✓ | |
| 8 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 5 | | |
| 9 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 2 | | |

| NO | NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | UNIT KERJA | JUMLAH FORMASI | FORMASI DISABILITAS | |
|----|--|---|------------------------------|----------------|---------------------|-------|
| | | | | | YA | TIDAK |
| 10 | AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 2901/BHK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 3 | | |
| 11 | AHLI PERTAMA - GURU IPA | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 10 | | |
| 12 | AHLI PERTAMA - GURU IPS | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 4 | | |
| 13 | AHLI PERTAMA - GURU IPS | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 1 | ✓ | |
| 14 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 39 | | |
| 15 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 4 | | |
| 16 | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 7 | | |
| 17 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 5 | | |
| 18 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 1 | ✓ | |
| 19 | AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 1 | | |
| 20 | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 2 | | |
| 21 | AHLI PERTAMA - GURU TIK | DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN | 3 | | | |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.



.....,

Yang membuat pernyataan,

E-meterai 10.000

.....

Madiun, November 2022

Kepada

Yth. **Bapak Walikota Madiun**
di -

MADIUN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir : **Usia:** tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Formasi yang dilamar : PPPK Tenaga Kesehatan / PPPK Guru *)
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Walikota Madiun untuk mendaftar menjadi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

1. Surat Pernyataan 5 Poin;
2. Surat Lamaran;
3. Surat Keterangan memiliki masa kerja;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
5. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar
6. Surat keterangan bekerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut pada instansi yang dilamar;
7. Ijazah asli;
8. Transkrip nilai asli;
9. Pas foto terbaru;
10. STR;
11. Surat Keterangan Disabilitas

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-Meterai 10.000

(Nama Lengkap)

Keterangan:

***) pilih salah satu**



KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan,
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan²⁾

e-Materai
Rp. 10.000,-

Stempel
Unit
Kerja

ttd

Nama

1. Syarat Wajib
2. Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas /Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia



KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA SELAMA 2 (DUA) TAHUN BERTURUT-TURUT BAGI PELAMAR YANG MENDAFTAR PADA INSTANSI TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja/Instansi :

Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :

Tempat & tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :

Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan, **secara terus menerus**, terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana.

.....2022

Jabatan¹⁾



ttd

Nama*

*) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas /Kepala Rumah Sakit /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /Pejabat Administrator /Direktur /Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia



FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

| | |
|---|----------------------------------|
| Nama : *) | Jenis Kelamin : Laki / Perempuan |
| Umur : | |
| NIK : | |
| Ada Disabilitas : Ya / Tidak *) | |
| Lokasi Disabilitas : | |
| - Susunan syaraf pusat; Sebutkan _____ | |
| - Organ Penginderaan; Sebutkan _____ | |
| - Extremitas atas kanan/kiri/keduanya *) | |
| - Tangan dominan kanan /kiri *) | |
| - Extremitas bawah kanan/kiri | |
| - Lain – Lain _____ | |
| ANAMNESIS**) | |
| 1. Riwayat disabilitas : - Sejak lahir, diagnosa _____ | |
| - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ | |
| - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____ | |
| 2. Kemampuan mengurus diri *) | |
| -Mampu | |
| -Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ | |
| -Perlu bantuan penuh orang lain | |
| 3. Bepergian keluar rumah: | |
| -Bisa sendiri /perlu diantar anggota keluarga *) | |
| HASIL PEMERIKSAAN **) | |
| 4. Jenis Disabilitas : | |
| a. Disabilitas Fisik | |
| 1) Amputasi (Tangan /Kaki)*) | |
| 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah | |
| 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul) | |
| 4) Cerebral Palsy (CP) | |
| b. Disabilitas Sensorik | |
| 1) Netra | |
| a) Buta total | |
| b) Persepsi cahaya /low vision | |
| 2) Rungu | |
| 3) Wicara | |
| c. Disabilitas Intelektual | |
| 1) Disabilitas grahita | |
| 2) Down syndrome | |
| d. Disabilitas Mental | |
| 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)*) | |
| 2) Disabilitas perkembangan (Autis /Hiperaktif) *) | |
| 5. Derajat Disabilitas Fisik : | |
| 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan | |
| 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu | |
| 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu | |
| 4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain | |
| 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus | |
| 6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain. | |
| 6. Kemampuan Mobilitas: | |



1) Jalan /jalan perlahan /jalan dengan alat bantu /tidak mampu jalan^{*)}

2) Naik tangga /naik tangga perlahan /tidak mampu naik tangga^{*)}

7. Gangguan Extremitas atas : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

Gangguan Extremitas bawah : _____

1) Kanan : Kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

2) Kiri : kekuatan 5 /4 /3 /2 /1 /0

8. Alat bantu yang digunakan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada /Tidak^{*)}, sebutkan _____

Catatan Tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan
 Dokter yang memeriksa

Nama
 NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas

